

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam Negara tertentu saja, tetapi merupakan permasalahan yang dihadapi dalam seluruh masyarakat di dunia. Oleh karena itulah Seichiro Ono menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu *universal phenomenon*, di Negara belahan dunia manapun, yang pada saat ini selalu menghadapi permasalahan yang relatif sama dalam rangka penanggulangan kejahatan.¹

Kejahatan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerugian yang bersifat langsung dari kejahatan merupakan suatu ukuran yang dapat dilihat dari segi kuantitasnya, contohnya yaitu jumlah yang hilang dalam kejahatan/tindak pidana pencurian, jumlah korban yang luka atau yang tewas dalam kejahatan/tindak pidana penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kejahatan juga membawa kerugian yang tidak langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan suatu sistem peradilan pidana untuk memproses tersangka atau terdakwa. Selain itu, kerugian yang timbul adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan, yang dilakukan oleh masyarakat seperti

¹ Topo santoso, *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, cet.1 (Jakarta: pusat studi peradilan pidana Indonesia, 2000), Hlm. 17

memasang peralatan pengamanan dan pencegahan khusus, membayar penjaga keamanan, dan lain sebagainya.

Kerugian yang diderita oleh masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit akibat adanya kejahatan, menyebabkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap dibuatnya langkah-langkah untuk melakukan pencegahan kejahatan.² Hal ini lah yang harus menjadi prioritas utama dari pemerintah. Selain hal tersebut, tuntutan untuk menyelesaikan kejahatan oleh masyarakat, dalam artian bahwa para pelaku kejahatan tersebut mendapat sanksi yang sesuai dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukannya, menyebabkan langkah-langkah pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dalam arti penanggulangan kejahatan benar-benar harus diperhatikan dan menjadi kebijakan utama pemerintah dalam bidang hukum.

Masyarakat tidak terlalu memperhatikan berbagai analisa dari para ahli mengenai berbagai macam penyebab kejahatan. Masyarakat berpendapat bahwa naiknya angka kejahatan merupakan kegagalan penegak hukum menjalankan tugasnya.³ Dengan demikian, perkembangan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat amat berkaitan erat dengan penegakan hukum yang menjadi tugas utama para penegak hukum di garis depan.

Penanggulangan kejahatan dalam masyarakat juga berkaitan dengan penegakan hukum pidana, karena hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan-peraturan

² *Ibid*, Hlm. 18

³ *Ibid*.

yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sehingga syarat penegak hukum utama dalam hukum pidana adalah Polisi, Jaksa, Penasehat Hukum dan Hakim, dan dalam hal ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis adalah Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut umum merupakan seorang pejabat yang diberikan wewenang yang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan pengadilan, jadi salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum adalah melakukan tindakan penuntutan. Dalam perumusan pasal 1 butir 7 yang dipertegas lagi dalam rumusan pasal 137 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP, dapat dikemukakan bahwa penuntutan adalah suatu tindakan dari jaksa penuntut umum untuk melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan hanyalah seorang penuntut umum, dan wewenang itu melekat pada dirinya mutlak. Akan tetapi seorang jaksa penuntut umum haruslah mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyelidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika menurut penuntut umum sudah berkas tersebut telah sempurna, maka penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu, sebelum sampai

kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.⁴

Surat dakwaan merupakan sebuah rumusan awal dari suatu tuduhan tindak pidana kepada seorang tersangka dari suatu kejahatan.⁵ Pengertian mengenai surat dakwaan memang tidak dapat ditemukan dalam perumusan KUHAP, karena dalam KUHAP hanya memuat tentang ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal menjatuhkan keputusannya. Namun, seringkali terjadi setelah dilakukan pemeriksaan awal dipersidangan, ternyata banyak surat dakwaan yang dibatalkan oleh hakim maupun yang dibatalkan demi hukum (batal demi hukum). Hal ini berkaitan dengan tidak tepenuhinya syarat surat dakwaan, yaitu syarat formal dan material. Jaksa penuntut umum tidak atau kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga banyak surat dakwaan yang tidak mencapai tujuan utamanya yaitu menghukum seorang pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Sehingga, untuk menyusun surat dakwaan haruslah dipahami betul fungsi dan peran

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 161

⁵ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 1991), Hlm. 5

surat dakwaan bagi jaksa penuntut umum, agar surat dakwaan yang disusun olehnya dapat tepat mencapai tujuannya, yaitu membuktikan kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan sehingga terdakwa dapat di hukum. Jaksa penuntut umum lah yang berkewajiban membuktikan dakwaannya, dan oleh karena itu ia terikat pada uraian fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: “***FUNGSI DAN PERANAN SURAT DAKWAAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 202 K/Pid/2001)***”.

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah fungsi dan peranan surat dakwaan dalam suatu perkara tindak pidana?
2. Bagaimanakah konsekuensi surat dakwaan tersebut jika dinyatakan batal demi hukum oleh hakim (Studi kasus No. Reg. Perkara 202 K/Pid/2001)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan peranan surat dakwaan dalam suatu perkara tindak pidana.
2. Untuk mengetahui konsekuensi surat dakwaan tersebut jika dinyatakan batal demi hukum oleh hakim.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Surat Dakwaan, yang dimaksud adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶

2. Tuduhan

Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.⁷

3. Penuntutan

Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸

4. Jaksa Penuntut Umum

Menurut rumusan yang terdapat dalam KUHAP;⁹

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

⁶ Harun M Husein, *Surat Dakwaan Teknik, Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1994), hlm. 43

⁷ Hari Sasangko dan Tjuk Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, cet. 1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), hlm. 70

⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 butir 7

⁹ *Ibid*, pasal 1 butir 6

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.¹⁰

¹⁰Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006), hlm. 8

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci, kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data tersebut yang diperoleh meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:¹¹
 - 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 2) Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

¹¹ *Ibid*, Hlm. 20

- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹²
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis analisis secara kualitatif. Pengertian dari analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), Hlm. 52

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 2

antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang : Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang : Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana, Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum, Tinjauan Umum Tentang Penuntutan.

BAB III : TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT DAKWAAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang : Pengertian Surat Dakwaan, Syarat-Syarat Surat Dakwaan, Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan, Metode dan Teknik Penyusunan Surat Dakwaan, Pemisahan dan Penggabungan Surat Dakwaan, Perubahan Surat Dakwaan, Fungsi dan Peranan Surat dakwaan Serta Surat Dakwaan Yang Menjadi Batal Demi Hukum.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS DAN HASIL PENELITIAN (Studi Kasus Perkara No. 202 K/Pid/2001)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian, disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, serta analisis yuridis terhadap surat dakwaan dalam putusan perkara No. 202 K/Pid/2001. Penulis juga mengkolaborasikannya dengan sistem dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga akan menjelaskan saran dari penulis untuk diusulkan menjadi penyelesaian permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini.